



## **P U T U S A N**

Nomor: 80/Pid/2013/PT.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RIKO DWI SAPUTRA BIN ROSYALI ;  
Tempat lahir : Halangan Ratu  
U m u r : 18 tahun / 24 Agustus 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
K e b a n g s a a n : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon  
Kabupaten Pesawaran ;.  
A g a m a : I s l a m .  
P e k e r j a a n : Pelajar ;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2013 dan dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda, sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;



- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 5 Juni 2013 Nomor: 107/Pid/Sus/2013/PN.KLD. dalam perkara terdakwa RIKO DWI SAPUTRA Bin ROSYALI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2013 Nomor Reg. Perk : PDM-III-69/KALIA/03/2013 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 8 April 2013, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN :**  
**PERTAMA**

Bahwa terdakwa RIKO DWI SAPUTRA bin ROSYALI pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013, sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Jalan Branti Raya, Dusun Gurunangi, Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri



Katon, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di Jalan Branti Raya, Dusun Gurunangi, Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, terdakwa Riko Dwi Saputra bin Rosyali dan saksi Deki Saputra bin Saripudin yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi BE 5976 RE menuju ke daerah Kagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya saksi Bripta KMS. Agus Cik dan saksi Bripta Yohanes Sijabat selaku Anggota Kepolisian Sektor Gedong Tataan yang sedang melakukan patroli memberhentikan terdakwa dan saksi Deki Saputra bin Saripudin untuk melakukan pemeriksaan, kemudian saksi Bripta KMS. Agus Cik yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang pada bungkus plastik kotak rokok tersebut terdapat 2 (bungkus) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 3377 gram, yang disimpan dengan cara diselipkan pada pinggang sebelah kiri pinggang terdakwa bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gedong Tataan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Riko Dwi Saputra bin Rosyali, tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 392.A/I/2013/UPT Lab Uji Narkoba Jakarta tanggal 31 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, NRP. 70040687, Pemeriksa Maimunah, S.Si, NIP. 19810406 200312 2 002, Tanti, ST, NIP . 19830825 200802 2001, Rieska Dwi Widayati, S.Si, NIP. 19810406 200312 2 2002 :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3377 gram, milik tersangka An. Riko Dwi Saputra bin Rosyali :

- Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3377 gram milik an. Riko Dwi Saputra bin Rosyali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa RIKO DWI SAPUTRA bin ROSYALI pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013, sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Jalan Branti Raya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gurunangi, Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 21.00 WIB, bertempat di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, terdakwa Riko Dwi Saputra bin Rosyali telah menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disimpan didalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang pada bungkus plastik kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3377 gram yang diberikan oleh Sdr. Endri als En (belum tertangkap), kemudian setelah terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa memasukkan ke dalam saku kantong sebelah kiri bagian depan pada celana pendek warna hitam bergaris putih yang sedang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa diperintahkan oleh Sdr. Endri als En (belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada Sdr. Res (belum tertangkap) di daerah Kagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deki Saputra bin Saripudin yang sedang menuju ke daerah Kagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, diberhentikan oleh saksi Bripka KMS Agus Cik dan saksi Briptu KMS Agus Cik yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mild yang pada bungkus plastik kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3377 gram, yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri pinggang terdakwa, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gedong Tataan untuk diproses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa Riko Dwi Saputra bin Rosyali, tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 392.A/I/2013/UPT Lab Uji Narkoba Jakarta tanggal 31 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, NRP. 70040687, Pemeriksa Maimunah, S.Si, NIP. 19810406 200312 2 002, Tanti, ST, NIP . 19830825 200802 2001, Rieska Dwi Widayati, S.Si, NIP. 19810406 200312 2 2002 :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3377 gram, milik tersangka An. Riko Dwi Saputra bin Rosyali :

- Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3377 gram milik an. RIKO DWI SAPUTRA Bin ROSYALI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;





Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa RIKO DWI SAPUTRA bin ROSYALI pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013, sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Jalan Branti Raya, Dusun Gurunangi, Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 21.00 WIB, bertempat di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, terdakwa Riko Dwi Saputra bin Rosyali telah diperintah untuk membawa Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Sdr. Endri als En (belum tertangkap) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. Res (belum tertangkap) di daerah Kagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, bahwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang pada bungkus plastik kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3377 gram yang diberikan oleh Sdr. Endri als En (belum tertangkap) dan dijanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran ;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 24.00 WIB, terdakwa dijemput oleh saksi Deki Saputra Bin Saripudin dirumah terdakwa di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deki Saputra Bin Saripudin yang sedang menuju ke daerah Kagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dengan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, diberhentikan oleh saksi Bripka KMS. Agus Cik dan Briptu Yohanes Sijabat selaku Anggota Kepolisian Sektor Gedong Tataan, kemudian saksi Bripka KMS. Agus Cik yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang pada bungkus plastik kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3377 gram, yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri pinggang terdakwa, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gedong Tataan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa Riko Dwi Saputra bin Rosyali, tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 392.A/I/2013/UPT Lab Uji Narkoba Jakarta tanggal 31 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, NRP. 70040687, Pemeriksa Maimunah, S.Si, NIP. 19810406 200312 2 002, Tanti, ST, NIP . 19830825 200802 2001, Rieska Dwi Widayati, S.Si, NIP. 19810406 200312 2 2002 :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3377 gram, milik tersangka An. Riko Dwi Saputra bin Rosyali :

• Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3377 gram milik an. Riko Dwi Saputra bin Rosyali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2013 No.Reg.Perkara:PDM-III-69/KALIA/103/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIKO DWI SAPUTRA BIN ROSYALI** telah bersalah melakukan tindak pidana : **TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI atau MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIKO DWI SAPUTRA bin ROSYALI selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda** sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Metamfetamina dengan berat keseluruhannya 0,3377 gram dan **sis**a setelah diperiksa oleh BNN dengan berat netto seluruhnya **0,3135 gram**;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1202 tanpa chassing ;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bergaris putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **RIKO DWI SAPUTRA BIN ROSYALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan agar barang bukti berupa :



- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Metamfetamina dengan berat keseluruhannya 0,3377 gram dan **sis**a setelah diperiksa oleh BNN dengan berat netto seluruhnya **0,3135 gram**;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1202 tanpa chassing ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bergaris putih ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 10 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 17/Akta.Pid/2013/PN.KLD. dan permintaan banding terebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 11 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding memori banding tertanggal 14 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 18 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 107/Pid/Sus/2013/PN.KLD, berdasarkan surat dari Panitera/Sekretaris tertanggal 13 Juni 2013 Nomor : W9.U4/HN/380/05.03/VI/2013 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat putusan ini diucapkan terdakwa tidak mengirimkan atau mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara



serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

bahwa Penuntut Umum berpendapat terdakwa secara sadar dan pasti telah menuasai narkoba golongan I jenis Shabu dan terdakwa dapat mengendarai sepeda motor pada malam hari dengan membawa shabu tersebut, berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk dan ditunjang dengan barang bukti, maka Penuntut Umum berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut merupakan pembuktian bahwa terdakwa bukanlah sebuah kondisi eksepsional, serta tidak ditemukan alasan pemaaf serta alasan pembenar pada diri terdakwa, dimana tepat dan adil kiranya apabila penjatuhan pidana penjara dan denda tetap berdasarkan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu, dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding dan menetapkan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 7 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tertanggal 5 Juni 2013 Nomor : 107/Pid/Sus/2013/PN.KLD dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat ternyata memori banding Jaksa Penuntut Umum hanyalah merupakan ulangan dari tuntutan pidana yang telah diajukan di persidangan di Pengadilan tingkat pertama tidak ada hal-hal baru dimana hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sependapat dengan pertimbangan Hakim



tingkat pertama tersebut serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menyimpangi minimal pidana penjara yang ditentukan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) tahun ;

Menimbang bahwa ketentuan hukuman minimal 4 tahun penjara dan denda minimal yang telah ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah ketentuan Undang-undang yang didefinisikan sebagai kontrak sosial merupakan perwujudan kehendak masyarakat Indonesia secara mayoritas dan dengan alasan itu Hakim tidak boleh menyimpangi kehendak masyarakat mayoritas tersebut dengan dalih demi keadilan yang merugikan kepentingan yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas tidak ada alasan untuk mengurangi batas minimal pidana penjara minimal yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka pidana penjara yang akan diputuskan sesuai batas minimal yang ditentukan dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 107/Pid/Sus/2013/PN.KLD haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal-pasal 24, 27, 193, 241 KUHP Jo pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 107/Pid/Sus/2013/PN.KLD sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- “Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan” ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 107/Pid/Sus/2013/PN.KLD tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebankan biaya Perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari SELASA tanggal 23 JULI 2013 oleh kami SUSMANTO, SH MH. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan DALIUN SAILAN, SH. MH. dan SUTARTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 1 Juli 2013 Nomor : 80/Pen.Pid/2013/PT.TK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN Tanggal 29 JULI 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan EMIYATI, SH.  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh  
Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa ;

HAKIM KETUA,

d.t.o

**SUSMANTO, SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

**Panitera Pengganti,**

d.t.o

**EMIYATI, SH.** <sup>1.</sup>

**DALIUN SAILAN, SH. MH.**

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Wakil Panitera  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

d.t.o

**2. SUTARTO KS, SH. MH.**

**WAKIYO, SH.**

Nip. 1955 1016 198003 1 007